

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) KOTA DUMAI TAHUN 2022



**PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN DUMAI BARAT**

Jl. Cut Nyak Dien Telp. (0765) 31133
Purnama – Dumai 28823

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah merupakan suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi yang berguna untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah dimanfaatkan. Jadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan hasil dari pengolahan data kegiatan – kegiatan suatu instansi kepada pemberi delegasi, wewenang dan mandat yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pimpinan instansi kepada pihak – pihak yang memberi mandat dan amanah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dibuat dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Dumai Barat Tahun 2021 – 2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta pokok – pokok Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021–2026. Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini diharapkan akan terlihat hal – hal mana yang perlu untuk diperbaiki dan mana yang perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini.

Dumai, Januari 2023



AL KHUSAIRI, S.Sos. M.Si
Pembina

NIP. 19740305 200604 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Code Area	5
1.5. Struktur Organisasi.....	7
1.6. Dasar Hukum	9
1.7. Sistematika	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PEJANJIAN KERJA	14
2.1. Perencanaan Kinerja	14
2.1.1. Visi dan Misi OPD	14
2.1.2. Tujuan	17
2.1.3. Sasaran	17
2.1.4. Strategi, ArahKebijakan, Program dan Indikator dalam RPJMD 2021-2026	19
2.1.5. Strategi	19
2.1.6. Arah Kebijakan	19
2.1.7. Program dan Indikator Sasaran Prioritas	17
2.2. Rencana Kinerja OPD.....	25
2.3. Perjanjian Kinerja	26

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	38
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ..	46
3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	47
3.1.3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan	47
3.2. Realisasi Anggaran	62
BAB IV. PENUTUP.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Sasaran Strategis RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai	18
Tabel 2.2	: Sasaran Prioritas Program Kecamatan Dumai Barat Tahun 2022	24
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai	26
Tabel 2.4	: Anggaran Belanja Operasi Per Sasaran Strategis OPD tahun 2022 Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai	36
Tabel 3.1	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target dan realisasi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2022	39
Tabel 3.2.	: Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2022.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Peta Wilayah Kecamatan Dumai Barat 5

.....

Gambar 1.2 : Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Barat 8

.....

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Murni dan Perubahan
Kecamatan Dumai Barat
- Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan 2021 Kecamatan Dumai Barat ...
- Lampiran 3 : Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Tahun/Evaluasi IKU
- Lampiran 5 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2022 ini dibagi dalam 4 (empat) Bab, di dalam setiap Bab memaparkan dan menjabarkan hal – hal sesuai ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Barat Tahun Anggaran 2022 ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja tahun 2022 dikaitkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat Tahun 2021 – 2026. Disamping sebagai media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Dumai Barat kepada stakeholder, laporan Akuntabilitas ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dari sasaran – sasaran yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maka dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dapat diketahui bahwa kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dumai Barat telah mencapai sasaran dan memiliki kinerja yang baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, tepat guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi hal yang penting dan mulia. Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), maka telah dikeluarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sejalan dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka telah diterbitkan SK Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, Tanggal 25 Maret 2003. Tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai dan Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dumai Barat.

Laporan Kinerja (LKj-IP) Kecamatan Dumai Barat Tahun Anggaran 2022 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (RENSTRA). Program – program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan Masyarakat. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka

harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sedangkan secara teknis, penyusunan LKj-IP ini mengacu pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Kecamatan Dumai Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di bidang pelayanan pemerintah khususnya. di atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefenisikan visi, misi dan tujuan/ sasaran strategis Kecamatan Dumai Barat. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/ sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Dumai Barat. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Walikota Dumai, DPRD dan Masyarakat). Sedangkan fungsi kedua merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Dumai Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj-IP) oleh setiap instansi pemerintah.

1.3. Isu Strategis

Isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Dumai Barat yang dituang dalam rencana kerja pembangunan Daerah tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan Profesionalisme aparatur Kecamatan Dumai Barat dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Kecamatan Dumai Barat agar menjadi lebih profesional.
2. Peningkatan kinerja pelayanan dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kecamatan Dumai Barat dengan adanya dukungan dana yang memadai.
4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan dengan adanya koordinasi internal maupun eksternal organisasi.

1.4. Code Area

Gambar 1.1



PETA WILAYAH KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

Kecamatan Dumai Barat mempunyai luas wilayah ±6453 Ha yang terbagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu : Kelurahan Pangkalan Sesai 882 Ha, Simpang Tetap Darul Ihksan 1.800 Ha, Purnama 2.700 Ha, dan Bagan Keladi 1.071 Ha.

Kecamatan Dumai Barat mempunyai batas - batas Wilayah Administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dumai Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Sembilan

Kecamatan Dumai Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Dumai dan terbentuk berdasarkan undang - undang nomor 16 Tahun 1999 tentang peningkatan status Pemerintahan Kota administratif Kota Dumai. Kecamatan Dumai Barat mempunyai 6 (enam) Kelurahan yaitu : Kelurahan Laksamana, Rimba Sekampung, Pangkalan Sesai, Bukit Datuk, Bukit Timah dan Purnama. Namun berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2001 Tentang pemekaran Kelurahan Kecamatan Dumai Barat dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) kelurahan yaitu : Kelurahan Laksamana, Kelurahan Rimba Sekampung, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Timah, Kelurahan Purnama, Kelurahan Ratu Sima (pemekaran dari kelurahan pangkalan sesai), Simpang Tetap Darul Ihksan (dari kelurahan pangkalan sesai), Kelurahan Bagan Keladi (pemekaran dari kelurahan purnama), dan Kelurahan mekar Sari (Pemekaran dari Bukit Timah). Namun berdasarkan Perda tentang pemekaran Kecamatan, Kelurahan di Kecamatan Dumai Barat dari 10 (sepuluh) Kelurahan menjadi 4 (empat) Kelurahan Yaitu : Kelurahan Pangkalan Sesai, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihksan, Kelurahan Purnama, Kelurahan Bagan Keladi.

1.5. Struktur Organisasi


Untuk menjalankan tugas yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan Dumai Barat sebagai salah satu SKPD di Pemerintah kota Dumai, susunan struktur organisasi Kecamatan Dumai Barat terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan aset
 - b. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
7. Seksi Ketertiban dan Kenteraman
8. Kelurahan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Barat membawahi 4 (empat) Kelurahan, dimana masing-masing kelurahan dipimpin oleh Lurah, serta dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Dumai Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, Secara sistematis dapat digambarkan pada Struktur Organisasi dibawah ini sebagai berikut :

GAMBAR 1.2
STRUKTUR ORGANISASI



Kecamatan sebagaimana tersebut dalam pasal 126 undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa).
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan.
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
9. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
10. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6. Dasar Hukum

1. TAP MPR RI NOMOR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
2. TAP MPR RI NOMOR XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke 2 (dua) atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor tentang 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12. PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan kecamatan Dumai Selatan.
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Pengesahan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

1.7. Sitematika

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Barat terdiri atas 4 (empat) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Code Area
- 1.5. Struktur Organisasi
- 1.6. Dasar Hukum
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja
 - 2.1.1. Visi dan Misi OPD
 - 2.1.2.. Tujuan
 - 2.1.3. Sasaran
 - 2.1.4. Strategi, arah kebijakan, program dan indikator dalam RPJMD 2021-2026
 - 2.1.5. Strategi
 - 2.1.6. Arah Kebijakan Program
 - 2.1.7. Program dan Indikator Sasaran Prioritas
- 2.2. Rencana Kinerja OPD
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022
 - 3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022
Dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - 3.1.3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyalurkan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2021–2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Dumai dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Dumai Barat dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu (lima) tahun 2021-2026.

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Pemerintah Kota Dumai mempunyai visi **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu “**.

Kecamatan Dumai Barat merupakan bagian Pemerintah Kota Dumai juga mempunyai visi dan misi yang harus mendukung visi dan misi

pemerintah Kota Dumai tersebut, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung strategi dan kebijakan pemerintah Kota Dumai.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran– pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah–langkah yang diperlukan untuk mencapai/mempercepat pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran kantor Camat Dumai Barat.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat	1. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien.

	<p>Ketentraman dan Ketertiban Umu, dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p>			<p>2. Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima.</p> <p>3. Mewujudkan tata laksana aparatur – aparatur daerah yangenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggaan.</p>
			<p>2. Melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT</p>	<p>1. Meningkatkan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>

2.1.2. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

1. Misi : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik, dengan **Tujuan:**
 - Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

2.1.3. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik,, dengan **Sasaran :**
 - Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat

Motto Pelayanan : Sopan, Ikhlas, Akuntabel, Prima (SIAP).

Mengacuh pada misi yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026, maka sasaran – sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel Sasaran Strategis RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

TABEL 2.1
SASARAN STRATEGIS RPJMD KOTA DUMAI 2021 - 2026

OPD : KECAMATAN DUMAI BARAT
Tahun Anggaran : 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR (%) s/d 2026
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik</p> <p>Sasaran Strategis :</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat 	Indeks	86%	87%	87%	88%	88%	88%	88%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan tratibun 	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat. 	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.4. Strategi, arah kebijakan, program dan indikator dalam RPJMD 2021-2026

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

2.1.5. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut

:

1. Strategi untuk mencapai misi :
 - Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - Melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT.

2.1.6. Arah Kebijakan

1. Arah kebijakan untuk mencapai Misi :
 - Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien.
 - Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima.
 - Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang dipenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggaan
 - Meningkatkan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.7. Program dan Indikator Sasaran Prioritas

Adapun Program dan indikator sasaran prioritas Kecamatan Dumai Barat yang jumlah program dan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
 - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**
 - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD.
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga.
- Penyediaan bahan logistik kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan.
- **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.**
 - Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
 - Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.
- **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
 - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.
 - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - Evaluasi kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan.

- **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal dan nasional.

Program dan indikator sasaran prioritas dapat dilihat pada tabel Sasaran prioritas program Kecamatan Dumai Barat Tahun 2022 dibawah ini :

TABEL 2.2
SASARAN PRIORITAS PROGRAM
KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN 2022

NO	SASARAN PRIORITAS PROGRAM OPD	JUMLAH PROGRAM
1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	<p>Tiga (4) Program Prioritas yaitu :</p> <p>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 56.743.400,-</p> <p>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 778.882.400,-</p> <p>3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 101.000.000,-</p> <p>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 38.830.900,-</p>
Jumlah Pagu		Rp. 975.456.700,-

2.2. Rencana Kinerja OPD

Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Kegiatan Kecamatan Dumai Barat menjelaskan antara pencapaian target sasaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Uraian ini berpedoman pada tabel penetapan kinerja yang ada pada lampiran halaman belakang.

Rencana Kinerja Tahunan memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target sedangkan Rencana Kinerja Kegiatan memuat Sasaran Strategis (uraian, indikator, target), Program, Kegiatan (uraian, indikator kinerja, satuan, target), Keterangan dapat dilihat pada tabel (lampiran1/tabel

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. Pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut

**TABEL 2.3
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN DUMAI BARAT
TAHUN 202**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indek kepuasan masyarakat	Indeks	87
		Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibun	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat.	%	100

Penjelasan alokasi anggaran per sasaran strategis diawali dengan narasi sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Dumai Barat di APBD Murni sebesar 8.657.568.880,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.243.700.309,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 8.886.542.573,- atau (96,13%) yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

- **Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.928.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.4.928.700,- atau (100%).

- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.832.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.832.600,- atau (100%).

- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.494.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.494.200,- atau (100%).

- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.552.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.552.600,- atau (100%).

- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.717.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.717.600,- atau (100%).

- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.875.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.875.700,- atau (100%).

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 5.343.651.080,-. Namun setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 5.140.360.709,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.887.807.465,- atau (95,08%).

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 10.106.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 10.106.000,- atau (100%).

- Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.861.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.861.100,- atau (100%).

- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 3.682.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 3.682.500,- atau (100%).

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 5.500.000,-. Namun setelah APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau (0%).

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 5.500.000,-. Namun setelah APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau (0%).

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 9.947.500,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 9.674.795,- atau (97,25%).

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di sebesar Rp. 95.345.400,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 95.345.400,- atau (100%).

- Penyediaan peralatan runah tangga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di sebesar Rp. 5.041.900,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.013.456,- atau (99,43%).

- Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 44.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 67.968.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 67.968.000,- atau (100%).

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 44.880.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 44.821.092,- atau (99,86%).

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 26.360.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 26.360.000,- atau (100%).
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 66.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 66.400.000,- atau (100%).
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 50.750.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 97.889.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 97.450.384,- atau (99,55%).
- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 68.115.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 67.106.250,- atau (98,51%).
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 19.340.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 19.215.000,- atau (99,34%).
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.340.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 2.340.000,- atau (100%).
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 75.207.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 57.575.176,- atau (76,55%).

➤ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 1.930.700.000,- Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 2.429.436.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 2.388.145.813,- atau (98,30%).

• **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

➤ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 102.528.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 127.528.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 127.202.435,- atau (99,74%).

➤ Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 6.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 6.518.618,- atau (94,47%).

➤ Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 5.454.000,-. Namun setelah APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau (0%).

➤ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.6.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.844.909,- atau (95,81%).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 14.901.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 14.850.592,- atau (99,65%).

- **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.**

- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.948.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.948.800,- atau (100%).

- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 9.895.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 9.895.400,- atau (100%).

- **Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 29.997.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 29.997.700,- atau (100%).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 3.927.274,- atau (98,18%).

➤ **Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 629.668,600- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 624.903.314,- atau (99,24%).

➤ **Pemberdayaan masyarakat di kelurahan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 130.216.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. .115.816.000,- atau (88,94%).

➤ **Evaluasi kelurahan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 14.992.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 10.997.800,- atau (73,32%).

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

➤ **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum.**

➤ **Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.000.000,- atau (100%).

➤ **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum.**

➤ **Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 0,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 80.503.000,- atau (80,50%).

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

• Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 38.830.900,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 38.830.900,- atau (100%).

TABEL 2. 4
ANGGARAN BELANJA OPERASI PER SASARAN STRATEGIS OPD TAHUN 2022
KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks kepuasan masyarakat	9.243.700.309,-	87%	8.886.542.573,-	96,13%
		Persentase pelaksanaan pemerintahan dan trantibun tugas umum		100%		
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat		100%		
Jumlah			9.243.700.309,-	100%	8.886.542.573,-	96,13%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kecamatan Dumai Barat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan Visi dan Misi organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dan Program atau Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Dumai Barat adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Dumai Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Dumai Barat Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai untuk pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**TABEL 3. 1
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS BESERTA TARGET DAN REALISASI
KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	87%	99.91%	99.91%
		Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum	%	100%	95,43%	95,14%
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran strategis beserta realisasi dengan menguraikan Program dan kegiatan strategis/ prioritas Kecamatan Dumai Barat yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pada Tahun 2022, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 56.743.400,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 56.692.492,- atau 99,91 % yang dialokasikan melalui Kegiatan :

➤ **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

➤ Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 14.901.500,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 14.850.592,- atau 99,65%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dengan realisasi 99,65%.

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**

➤ Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.948.800,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.948.800,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dengan realisasi 100%.

➤ Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 9.895.400,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 9.895.400,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan dengan realisasi 100%.

➤ **Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.**

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 29.997.700,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 29.997.700,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di Kecamatan dan Kelurahan dengan realisasi 100%.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Tahun 2022, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 1.105.228.450,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 1.122.028.450,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.100.249.800,- atau 98% yang dialokasikan melalui kegiatan :

➤ **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.3.927.274,- atau 98,18%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dengan realisasi 98,18%

- Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 643.882.400,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp.778.882.400,- dengan realisasi

penyerapan anggaran Rp.624.903.314,- atau 99,24%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dikelurahan dengan realisasi 99,24%.

- Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 130.216.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 115.816.000,- atau 88,94%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan dikelurahan dengan realisasi 88,94%.
- Evaluasi kelurahan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 14.997.800,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 10.997.800,- atau 73,32%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan realisasi 73,32%.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Tahun 2022, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 1.000.000,-. Namun setelah APBD Perunahan bertambah menjadi Rp. 101.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 81.503.000,- atau 80,69% yang dialokasikan melalui kegiatan :

➤ Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- Sinergitas dengan dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.1.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan dengan realisasi 100%.

➤ **Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**

- Sinergitas dengan dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.80.503.000,- atau 80.50%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan dengan realisasi 100%.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada Tahun 2022, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 38.830.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 38.830.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**

- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 38.830.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.38.830.900,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan dengan realisasi 100%.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja Kantor Kecamatan Dumai Barat tercermin dalam pencapaian Indikator Kinerja yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh Sasaran indikator Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum.
3. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat.

Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Selain itu perlu dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketetapan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Untuk pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja OPD Tahun 2022 dibawah ini :

TABEL 3. 2
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN DUMAI BARAT
KOTA DUMAI TAHUN 2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap Renstra 2022 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Indeks	87%	99,91%	99,91%	100%	99,91%
2.	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum.	%	100%	95,14%	95,14%	95,14%	95,14%
3.	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100%	100%	100%	100%	100%

Jika dilihat dari tabel pengukuran kinerja OPD Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Pencapaian realisasi Tahun 2022 untuk Indikator Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Dumai Barat sebesar 100% dengan realisasi sebesar 99,91% atau tingkat capaian sebesar 99,91%.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum

Target Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2022 untuk Indikator Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum di Kecamatan Dumai Barat sebesar 100% dengan realisasi sebesar 95,14% atau tingkat capaian sebesar 95,14%, karena kegiatan pelayanan posyandu ada yang sudah dikerjakan secara swadaya dan swakelola masyarakat setempat dan ketua LPMK/RT sangat pro aktif dalam menampung usulan masyarakat dan mengerti administrasi tingkat RT dan pengurus posyandu aktif dalam pelayanan masyarakat. Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan posyandu balita dan usila pada kader 4 (empat) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu dimasa mendatang, hal ini dapat memotivasi para kader posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat

Target Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2022 untuk Indikator Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat di

Kecamatan Dumai Barat sebesar 100% dengan realisasi 100% atau tingkat capaian sebesar 100%, karena kegiatan pelaksanaan gotong royong di Kecamatan Dumai Barat sangat tinggi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks kepuasan masyarakat

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 99,91% dari target yang telah ditetapkan.

- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 95,14% dari target yang telah ditetapkan.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

3.1.3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Keberhasilan/peningkatan ini didukung oleh tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan, SDM aparatur yang berkopetensi serta sarana dan prasarana yang memadai.

Langkah-langkah Antisipatif

Berdasarkan hasil evaluasi analisis mengenai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan diatas, untuk mengatasi permasalahan –

permasalahan yang dihadapi tersebut diperlukan langkah antisipatif, diuraikan melalui tabel matriks sebagai berikut :

**MATRIKS PERMASALAHAN SERTA LANGKAH ANTISIPATIF
KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN 2022**

No	Permasalahan	Kondisi yang diinginkan	Langkah Antisipatif
1.	Terbatasnya anggaran, dimana pada tahun 2022, APBD Kota Dumai mengalami rasionalisasi anggaran, sehingga beberapa kegiatan dipilih dan dikelompokkan untuk menjadi kegiatan prioritas untuk dilaksanakan.	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung oleh anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan di dalam penganggaran harus selaras dan seimbang dengan kebutuhan organisasi. Adapun beberapa pemilahan kegiatan prioritas harus benar-benar melihat aspek sumber daya manusia, kemungkinan pelaksanaan anggaran, serta pencapaian sasaran organisasi yang telah ditargetkan di dalam rencana strategis.	Diperlukan perencanaan yang matang dalam penganggaran, serta informasi yang seluas – luasnya, agar kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan perencanaan serta target – target dapat tercapai dengan optimal.
2.	Terbatasnya sumber daya manusia dari segi	Sumber daya manusia yang terlibat dalam	Pembinaan kepada SDM di Kecamatan

	<p>kualitas dan efektifitas bidang pekerjaannya dan masih rendahnya tingkat pengetahuan aparatur di Kecamatan.</p>	<p>pelaksanaan kegiatan diimbangi dengan kualitas pengembangan diri, mengingat bahwa kecamatan ini telah menjadi OPD utuh, sehingga diperlukan SDM yang berkualitas.</p>	<p>dilakukan secara antisipatif, dengan menerapkan sistem reward and punishment di Kecamatan Dumai Barat. Selain itu diperlukan pembinaan secara keseluruhan dalam pemahaman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran dan perencanaan kegiatan.</p>
3.	<p>Pada kegiatan yang memerlukan pengadaan barang dan jasa, masih banyak kekurangan, dari segi kualitas sumber daya manusia yang belum memahami pola serta langkah-langkah yang harus ditempuh di dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini akan menghambat</p>	<p>Setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus memahami peraturan serta tata cara pengadaan barang dan jasa. Karena pada tahun 2022, akan dilaksanakan penertiban bahwa setiap yang terlibat ke dalam pengadaan barang dan jasa harus memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>Diikut sertakan dalam bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, setelah itu diikut sertakan juga tes untuk mendapatkan sertifikat lelang.</p>

	pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut.		
4.	Adanya multifungsi tugas yang seyogyanya dapat dilaksanakan oleh tim, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga terjadi keterlambatan pelaporan. Selain itu masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas.	Setiap orang memiliki tugas pokok dan fungsi, dan dapat melaksanakannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.	Penambahan beberapa personil untuk dapat membantu untuk menyelesaikan pelaksanaan tugas pada bidang yang lebih banyak menangani administrasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 di APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 8.657.568.880,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.243.700.307,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 8.886.542.573,- atau 96,13%. Adapun realisasi kegiatan dan sub Kegiatan dari pelaksanaan program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

➤ Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perubahan, Renja Murni dan Renja Perubahan), dengan target 3 dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 4.928.700,- terealisasi sebesar Rp. 4.928.700,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 4.832.600,- terealisasi sebesar Rp. 4.832.600,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 4.494.200,- terealisasi sebesar Rp. 4.494.200,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 4.552.600,- terealisasi sebesar Rp. 4.552.600,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 4.717.600,- terealisasi sebesar Rp. 4.717.600,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LKj IP), dengan target 2 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 4.875.700,- terealisasi sebesar Rp. 4.875.700,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

➤ **Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, dengan target 14 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 5.343.651.080,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi sebesar Rp.5.140.360.709,- terealisasi sebesar Rp. 4.887.807.465,- atau sebesar 95,08%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan ini sebesar Rp. 10.106.000,-. terealisasi sebesar Rp. 10.106.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra

➤ **Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah Dokumen pelaporan dan analisi prognosis realisasi anggaran dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.861.100,-. terealisasi sebesar Rp. 4.861.100,- atau sebesar

100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

➤ **Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah RKBMD SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan ini sebesar Rp. 3.682.500,-. terealisasi sebesar Rp. 3.682.500,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

➤ **Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 5.500.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 5.500.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan**
Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.947.500,- . terealisasi sebesar Rp. 9.674.795,- atau sebesar 97,25%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.
- **Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.**
Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 95.345.400,-. terealisasi sebesar Rp. 95.345.400,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.
- **Penyediaan peralatan rumah tangga**
Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.041.900,-. terealisasi sebesar Rp. 5.013.456,- atau sebesar 99,43%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.
- **Penyediaan bahan logistik kantor.**
Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.880.000,-. terealisasi sebesar Rp. 44.821.0920,- atau sebesar 99,86%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.
- **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26.360.000,-. terealisasi sebesar Rp. 26.360.000,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 66.400.000,-. terealisasi sebesar Rp. 66.400.000,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 50.750.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 97.889.000,- terealisasi sebesar Rp. 97.450.384 atau sebesar 99,55%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

➤ **Pengadaan peralatan dan mesin lainnya .**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang sediakan, dengan target 9 Unit. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 68.115.500,-. terealisasi sebesar Rp. 67.106.250,- atau sebesar 98,51%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

➤ **Penyediaan jasa surat menyurat.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.340.000,-. terealisasi sebesar Rp. 2.340.000,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 75.207.000,-. terealisasi sebesar Rp. 57.575.176,- atau sebesar 76,55%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 1.930.700.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 2.429.436.800,- terealisasi sebesar Rp. 2.388.145.813,- atau sebesar 98,30%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

➤ **Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan target 15 unit. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 102.528.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 127.528.000,- terealisasi sebesar Rp. 127.202.435,- atau sebesar 99,74%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah peralatan dan mesin lainnya/gedung kantor yang dipelihara, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.900.000,- . terealisasi sebesar Rp. 6.518.618,- atau sebesar 94,47%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 5.454.000,- . Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.100.000,-. terealisasi sebesar Rp.

5.844.909,- atau sebesar 95,81%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 56.743.400,-. dan yang terealisasi sebesar Rp.56.692.492,- atau 99,91%. Adapun realisasi kegiatan dan sub Kegiatan dari pelaksanaan program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

➤ Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, dengan target 5 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.901.500,-. terealisasi sebesar Rp. 14.850.592,- atau sebesar 99,65%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

➤ Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.948.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.948.800,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, dengan target 5 Laporan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.895.400,- terealisasi sebesar Rp. 9.895.400,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

c. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

➤ **Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan, dengan target 5 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.997.700,- terealisasi sebesar Rp. 29.997.700,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 di APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 643.882.400,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 778.882.400,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 755.644.388,- atau 97,01%. Adapun realisasi kegiatan dan sub Kegiatan dari pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

➤ **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, dengan target 400 orang. Anggaran

yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.927.274,- atau sebesar 98,18%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dengan target 4 Kelurahan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 494.668.600,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 629.668.600,- terealisasi sebesar Rp. 624.903.314 atau sebesar 99,24%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dengan target 4 Kelurahan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 130.216.000,- terealisasi sebesar Rp. 115.816.000,- atau sebesar 88,94%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Evaluasi kelurahan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.997.800,- terealisasi sebesar Rp. 10.997.800,- atau sebesar 73,32%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk pelaksanaan Program ini, pada Tahun 2022 di APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,- namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 101.000.000,- dan yang terealisasi

sebesar Rp. 81.503.000,- atau 80,69%. Adapun realisasi kegiatan dan sub kegiatan dari pelaksanaan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

➤ **Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

b. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

➤ **Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 0,-, namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.503.000,- atau sebesar 80.50%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 di APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 38.830.900,-. dan yang terealisasi sebesar Rp. 38.830.000- atau 100%. Adapun realisasi kegiatan dan sub Kegiatan dari pelaksanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai persentasi kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah Lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan kegiatan ini sebesar Rp. 38.830.000,-teralisasi sebesar Rp. 38.830.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

3.2. Realisasi Anggaran

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Program Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun Anggaran 2022, Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis di APBD Murni sebesar Rp. 8.657.568.880,- Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.243.700.309,- dan realisasi anggaran Rp. 8.886.542.573,- atau 96,13% dari target yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Barat merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Strategis, Kecamatan Dumai Barat telah melaksanakan program – program yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kecamatan. Dari sasaran – sasaran yang direncanakan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah diuraikan didepan, terlihat bahwa sasaran – sasaran tersebut telah tercapai dengan kinerja yang baik.

Dengan demikian secara umum Kecamatan Dumai Barat telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di Kecamatan. Walaupun demikian, masih sangat disadari dan masih diperlukan perbaikan pada berbagai kegiatan sehingga dapat dipertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai menjadi lebih baik pada masa yang akan datang

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2022 ini kami susun sebagai laporan sekaligus sebagai pertanggung jawaban kepada Bapak Walikota Dumai

dalam rangka turut menciptakan good governance and clean goverment dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dumai, Januari 2023



CAMAT,

AL KHUSAIRI, S. Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19740305 200604 1 008